

# Hukum dan Etika (Netiquette) di Media Siber atau Media Sosial



## *Referensi:*

*Nasrullah, Rulli. 2016. "Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi". Simbiosis Rekatama Media: Bandung*

# Etika (*Netiquette*) Di Media Sosial

Layaknya interaksi di kehidupan nyata, pengguna internet khususnya media sosial juga memiliki aturan (hukum) dan etik. Contoh: YouTube.

Etika di internet atau netiquette berasal dari kata “net” (= Jaringan (network)) atau internet. “Etiquette” (= etika atau tata nilai yang diterapkan dalam komunikasi dunia siber).

*Netiquette* = sebuah konvensi atas norma — norma yang secara filosofi digunakan sebagai panduan bagi aturan atau standar dalam proses komunikasi di internet atau merupakan etika berinternet sekaligus perilaku sosial yang berlaku di media *online* (Thurlow et al., dalam Nasrullah. 2016: 82).

# Mengapa Perlu Etika di Internet?

1. Latar belakang maupun lingkungan pengguna media sosial yang heterogen dan berbeda - beda

3. Etika berinternet diperlukan agar setiap pengguna ketika berada di dunia virtual memahami hak dan kewajibannya sebagai “warga negara” dunia virtual (*digital citizenship*).

2. Komunikasi yang terjadi di media sosial cenderung lebih didominasi oleh teks. Teks memerlukan upaya pembentukan (*encoding*) maupun upaya penafsiran (*decoding*). Sehingga muncul ikon emosi (*emoticon*) untuk mengurangi kesalahpahaman.


4. Media sosial memfasilitasi pengguna dan institusi bisnis.

# ***Copy - Paste & Hak Cipta di Media Sosial***


Pengambilan konten tanpa hak cipta atau penyebutan sumber dan konten tersebut dipublikasikan di media sosial miliknya, disebut *copy-paste*.

Di Indonesia 2 UU:

- UU no. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta
- UU RI no. 11 tahun 2008 tentang Informasi & Transaksi Elektronik (ITE).



Regulasi ini mengatur tentang barang ciptaan, termasuk konten yang dibuat oleh pengguna & berada di media sosial



*copyright*

Pengguna media sosial juga harus memperhatikan adanya simbol — simbol. Secara internasional, lambang © atau hak cipta (*copyright*) menunjukkan bahwa konten/ semua yang ada di media sosial & internet merupakan hak cipta yang dilindungi. Sehingga, pengguna konten harus memiliki izin atau sepengetahuan dari pengguna.



*copyleft*

Lambang *copyleft* menunjukkan bahwa pengguna membebaskan pengakses untuk memakai ciptaannya, terutama untuk ciptaan yang khusus, seperti program computer, karya ilmiah, lagu, sepanjang ciptaan itu diberikan label atau diberi keterangan siapa yang membuatnya.

# ***Cyber Bullying*** **(Perundungan Siber)**

Perundungan/ *Bullying* merupakan tindakan negative yang dilakukan oleh orang lain secara terus menerus atau berulang. Menyebabkan korban tidak berdaya, terluka secara fisik maupun mental (Rigby dalam Nasrullah, 2016: 187)

Secara etimologi, *bully* (Bahasa Indonesia= rundung) bermakna mengganggu; mengusik terus — menerus; menyusahkan.

Perundungan siber/ *cyber-bullying* dijelaskan sebagai tindakan perundungan yang terjadi & memakai medium siber (Campbell dalam Nasrullah, 2016: 187)



# ***Cyber Bullying (Perundungan Siber) lanjutan.....***

Selain *cyber-bullying* ,  
ada istilah lain untuk  
menggambarkan  
perundungan siber, yaitu:

- *Online social cruelty*
- *Electronic bullying*

Perundungan siber pertama kali  
digunakan Bill Belsey atau Nancy  
Willard, menurutnya perundungan  
siber adalah kesenjangan, perulangan  
perilaku, maupun kebiasaan negatif  
dengan menggunakan teknologi  
informasi & komunikasi dengan  
maksud menyakiti orang lain.



Menurut Willard, Direktur *Center for Safe and Responsible Internet Use* di Amerika, mendefinisikan perundungan siber sebagai perbuatan fitnah, penghinaan, diskriminasi, pengungkapan informasi/ konten yang bersifat privasi dengan maksud memermalukan/ komentar yang menghina, menyinggung secara vulgar (Willard dalam Nasrullah, 2016: 188)

Perundungan tidak hanya dilakukan oleh perorangan, namun bias jadi dilakukan oleh institusi, baik resmi atau tidak.

Perundungan di dunia *online* menjadi mudah dilakukan oleh identitas yang disembunyikan (*anonymous*) atau realitas diri palsu



Menurut Willard, Direktur *Center for Safe and Responsible Internet Use* di Amerika, mendefinisikan perundungan siber sebagai perbuatan fitnah, penghinaan, diskriminasi, pengungkapan informasi/ konten yang bersifat privasi dengan maksud memermalukan/ komentar yang menghina, menyinggung secara vulgar (Willard dalam Nasrullah, 2016: 188)

Perundungan tidak hanya dilakukan oleh perorangan, namun bias jadi dilakukan oleh institusi, baik resmi atau tidak.

Perundungan di dunia *online* menjadi mudah dilakukan oleh identitas yang disembunyikan (*anonymous*) atau realitas diri palsu



# Akses Tidak Sah/ *Illegal Access*

Adalah memasuki sistem komputer, seperti penyimpanan rahasia perusahaan/ individu yang sudah dilengkapi oleh sistem keamanan, tanpa seizin pemilik/ adanya upaya menggunakan akses komputer untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Jenis Kejahatan:

1. Penyadapan tidak sah (*intercepting*)
2. Penipuan melalui bank (*banking fraud*)
3. Pencucian uang (*money laundering*)
4. Penggunaan jaringan milik pihak lain (*Phreaking*)

# Konten Ilegal (*illegal content*)



Adalah kejahatan dengan memasukkan data atau informasi yang tidak benar, tidak etis, melanggar hukum, dan atau melanggar ketertiban hukum ke internet

Jenis Kejahatan:

1. Pornografi
2. Pelanggaran Hak Cipta (*copyright*)
3. Terorisme virtual
4. Perjudian dengan menggunakan sarana media siber

## **Data Illegal** **(*illegal data*)**

Jenis Kejahatan:

1. Pemalsuan Kartu Kredit  
(*carding*)
2. Penjiplakan situs  
(*typosquatting*)



## **Sabotase Siber** **(*cyber sabotage*)**

Yakni tindakan secara tidak sah menyerang/ menyabotase sehingga menyebabkan gangguan, kerusakan, bahkan penghancuran sebuah data.

Jenis Kejahatan:

1. Perusakan data (*defacing/ cracking*)
2. Penyebaran virus (*worm*)
3. Perusakan sistem komputer  
(*denial of service [dos] attack*)



InternetSehatAman  
belajar tanpa batas

# Etika Internet

Beberapa Info Mengenai Tatacara Berinternet





1 Dilarang mengakses media sosial yang mengandung unsur pelanggaran hukum, seperti pornografi, *hate speech*, *bullying*.

2 Dilarang mengakses media sosial yang mengandung unsur berbahaya, seperti adegan-adegan berbahaya yang memicu untuk dicontoh orang lain (adegan gulat dalam WWF Smackdown)

3 Dilarang mengakses media sosial yang mengandung unsur pelanggaran etika sosial yang berujung hujatan publik, seperti postingan gambar atau video ciuman, tidur bersama, dan yang mengandung kemesraan intim pasangan.

HOW TO PROPERLY ACCESS YOUR INTERNET





## STOP!! CYBERBULLYING



Cyberbullying adalah intimidasi yang dilakukan dengan menggunakan internet, ponsel atau perangkat digital. Korban nya yaitu remaja dibawah 18 tahun karena secara hukum belum dianggap dewasa

### Antisipasi Cyberbullying



Jangan terlalu jelas menggambarkan siapa diri kita di dalam akun media social. Seperti tanggal lahir, alamat rumah, nomer hape, pin BB, akun email tetap, foto-foto yang terlalu banyak. Seperlunya saja.



Jangan mudah percaya dengan teman di dunia maya



Jangan terpancing dengan cemoohan orang lain di dunia maya.



Protek media sosial dan jangan mudah meng-approve friend request.



Jangan memancing amarah orang lain



Menonaktifkan account Anda jika Anda merasa Anda adalah korban dari pencurian identitas



Lapor orang tua jika menjadi korban cyberbullying

### Teknologi Yang Digunakan



Media Social



Penggunaan media internet



Smartphone



Komputer / Laptop

### Dasar Hukum Cyber Bullying



Undang - Undang No 23 Tahun 2002  
Pasal 80 Ayat 1  
Hukuman paling lama 3 tahun 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000



Undang - Undang ITE Tahun 2008  
Pasal 27 Ayat 3  
Dengan hukuman 6 tahun dan atau denda maksimal Rp.1.000.000.000

### Bagaimana Cyber Bullying Terjadi



1 Pelaku melakukan panggilan telepon dan melakukan pengejakan atau ancaman



2 Menyebarkan gosip atau berita yang tidak menyenangkan melalui sms, update status ataupun komentar di media sosial



3 Menyebarkan sms atau email yang berisi hinaan maupun ancaman



4 Menyebarkan gambar atau video pribadi yang memalukan sehingga dilihat orang banyak.



# Etika Mengirim Pesan yang Baik Kepada Dosen

*#KMITSBeretika*

Etika  
BerKOMUNIKASI  
yang Baik



## ATURAN BERMEDSOS DI BEBERAPA KAMPUS



### Universitas Indonesia

Berlaku: Mulai September 2017.

**Penyebab:** Ada keluhan dari para dosen terkait gaya komunikasi mahasiswa ke dosen akhir-akhir ini yang dinilai kurang santun. Terkait pilihan kalimat saat berkomunikasi dengan orang yang lebih tua dan pilihan waktu.

**Tujuan:** Agar mahasiswa terbiasa berkomunikasi dengan baik di lingkungan sosial.



### UIN Syarif Hidayatullah (Fakultas Psikologi)

**Poin:** Waktu harus hari dan jam kerja, pakai Bahasa Indonesia yang baik dan benar bukan bahasa gaul, dimulai dengan sapaan/salam, tulis identitas jelas, tulis keperluan dengan jelas dan singkat, ucapkan maaf untuk menunjukkan kerendahan hati, akhiri dengan ucapan terima kasih.



### Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya (Prodi Teknik Informatika, Fakultas Teknik)

Berlaku: Mulai Juni 2018.

**Tujuan:** Membentuk sikap dan perilaku mahasiswa menjadi lebih baik dan menghargai orang lain.

**Poin:** Waktu jangan di atas pukul 20.00 WIB, awal dengan salam, ucapkan kata maaf untuk menunjukkan sopan santun dan kerendahan hati, sebutkan identitas mahasiswa dengan jelas, tulis pesan dengan singkat dan jelas, akhiri pesan dengan salam atau ucapan terima kasih sebagai penutup, membaca ulang pesan sebelum dikirim.



### Universitas Brawijaya

Berlaku: 2019

**Poin:** Instruksi untuk mahasiswa tentang etika berkomunikasi melalui WA dan SMS kepada dosen. Disiarkan melalui pameran dan standing banner di berbagai titik di kampus.



### Universitas Padjadjaran

Secepatnya menulis peraturan tata krama komunikasi mahasiswa-dosen melalui perpesanan instan dan media sosial.

**Poin:** Titik tekan pada etika dan gaya bahasa. Akan disosialisasikan melalui media visual fisik di dalam kampus maupun di dunia maya.







UNIVERSITAS  
INDONESIA

FAKULTAS  
ILMU  
ADMINISTRASI

# ETIKA MENGHUBUNGI DOSEN MELALUI TELEPON GENGGRAM



Perhatikan kapan waktu yang tepat untuk menghubungi dosen. Pilihlah waktu yang biasanya tidak dipakai untuk beristirahat atau beribadah. Contoh : hindari menghubungi dosen di atas pukul 20.00 atau disaat waktu ibadah.

*Pay close attention on the right time to contact you lecturer. Choose a time that is NOT the time for resting or praying. For example avoid contacting your lecturer after 08.00 PM or during prayer times.*

**Selamat Pagi**



Awali dengan sapaan atau mengucapkan salam. Contoh: Selamat pagi Bapak/Ibu atau Assalamualaikum (apabila kedua belah pihak sesama Muslim)

*Begin with some form to greeting. For example, Good Morning Sir/Mam or Assalamualaikum (if you and you lecturer are both Moslem)*



Ucapkan kata maaf untuk menunjukan sopan santun dari kerendahan hati anda. Contoh: "Mohon maaf mengganggu waktu Ibu/bapak"

*Use an apology to show respect and humbleness. For example: "I'm sorry for interrupting your time"*



Setiap dosen pasti menghadapi ratusan mahasiswa setiap harinya dan tidak menyimpan nomor kontak seluruh mahasiswa. Maka, pastikan Anda menyampaikan identitas Anda disetiap awal komunikasi/percakapan. Contoh: "Nama saya Putri, mahasiswi Administrasi Negara angkatan 2016, semester ini mengambil mata kuliah Hukum dan Administrasi Negara dikelas Ibu/Bapak."

*Each lecturer usually teaches classes of hundreds of students on a daily basis and may not have all of their numbers. Make sure that you state your identity clearly in each communication with your lecturer. For example: "My name is Putri, Public Administration class of 2016. I'm in your Law and Public Administration Class this semester."*



Gunakan bahasa yang umum dimengerti, tanda baca yang baik dan dalam konteks formal. Contoh: hindari menyingkat kata seperti dmn, yg, ak, kpn, otw, sy. Dan hindari kata panggilan non-formal seperti aku, ok, iye, dll.

*Use simple everyday languages, correct punctuation and formal context. For example: avoid using abbreviation such as: dmn, yg, ak, kpn, otw, sy. Also avoid using non-formal words when addressing your lecturer, such as: aku, ok, iye, etc.*



Tulislah pesan dengan singkat dan jelas. Contoh: "Saya memerlukan tanda tangan Bapak/Ibu di lembar pengesahan saya. Kapan kiranya saya dapat menemui Bapak/Ibu?"

*Write clear and concise messages. For example: "Dear Sir/Mam, i require your signature on my final project verification sheet. When would be the right time for me to meet you?"*

**Thank You**

Akhiri pesan dengan mengucapkan terima kasih atau salam sebagai penutup.

*End your message by saying thank you or use closing greeting.*

**CONTOH UMUM**



Contoh Umum :


Selamat pagi Bapak/Ibu, mohon maaf mengganggu waktu Bapak/Ibu. Saya Putri, mahasiswa Administrasi Negara angkatan 2015 yang saat ini sedang menulis skripsi dan Bapak/Ibu sebagai pembimbingnya. Saat ini saya membutuhkan tanda tangan Bapak/Ibu pada lembar pengesahan saya. Kapan kiranya saya bisa menemui Bapak/Ibu? Terima kasih sebelumnya."

*General Example:*

*Good morning Sir/Mam, I'm sorry for interrupting your time. My name is Putri, Public Administration 2015. I'm currently working on my final project with you as my final project counselor. I require your signature on my final project verification sheet. When would be the right time for me to meet you? Thank you"*

# Netiquette

Always  
use your  
manners



BE KIND  
to Strangers  
on the  
INTERNET